

## ABSTRAK

**Wina Triaana, 2021:** *“Nasikh-Mansukh Dalam Tafsir Al-Maraghi”*. Skripsi, Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021.

**Kata Kunci:** *Naskh, Al-Maraghi*

Di dalam bidang ilmu Alquran, Konsep teori *nasikh-mansukh* adalah hal paling penting dan merupakan pembelajaran yang penting bagi kalangan ulama mufassir untuk mencegah suatu kekeliruan, kesalahan dalam memahami arti Alquran. Permasalahan teori *nasikh-mansukh*, masih di perdebatkan oleh kalangan ulama mufassir sampai sekarang, ialah ulama yang menerima dan yang menolak teori tersebut. Bagaimana juga dalam penetapan suatu hukum Islam, bukan berarti suatu keputusan yang paten, tetapi keputusan tersebut akan berubah dengan seiringnya perkembangan dan perubahan zaman.

Penelitian ini murni bertujuan untuk mengetahui pandangan Ahmad Musthafa Al-Maraghi terhadap konsep teori *Nasikh-Mansukh*. Dikarenakan kebanyakan nya pandangan di kalangan ulama mufassir yang berbeda terhadap konsep teori *nasikh-mansukh*. Dengan adanya penelitian ini dapat diketahui pandangan Ahmad Musthafa Al-Maraghi.

Penerapan teori *nasikh-mansukh* Ahmadd Musthafa Al-Maraghi didalam Alquran sama saja seperti ulama lain nya, namun yang bisa membedakan adalah dalam memaknai ayat-ayat yang di *nasikh*. Kemudian Al-Maraghi setuju bahwa terdapat ayat yang di *naskh* dalam Alquran akan membawa kebaikan yang jauh lebih baik dari hukum sebelumnya atau sebanding dengan hukum sebelumnya. Al-Maraghi mengungkapkan apa yang di tentukan oleh suatu syari'at pada waktu tertentu dengan artian hukum tersebut sedang dibutuhkan. Dan apabila hukum tersebut tidak dibutuhkan lagi, maka hukum tersebut masa berlakunya habis. Meskipun dalam penafsirannya pemaslahan ayat yang telah terjadi *naskh* berbeda, seperti halnya rukhsah.